

PERUBAHAN KEDUA SOTK PERANGKAT DAERAH  
2026

PERBUP NO. 2 TAHUN 2026, BD 2026/2, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI  
UTARA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

ABSTRAK :

- Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Dasar Hukum pembentukan Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021, antara lain penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; pembentukan dan penataan struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; serta penyesuaian susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, termasuk perubahan struktur sekretariat, bidang, sub bidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 11 Februari 2026 dan ditetapkan di Amuntai pada tanggal 11 Februari 2026.
- Ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2.
- 3 hlm.